



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam di **PT**, bertempat tinggal dahulu di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 24 Februari 2016 dengan Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, pada tanggal 21 Maret 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/17/111/2008, tanggal 22 Maret 2008, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak

;

1. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat perjaka;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **ANAK PENGUGAT**, berumur 6 tahun 6 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di milik orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa sejak bulan 24 Februari 2015 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat di tempat Tergugat bekerja namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;

9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)  
;
- 2.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara pribadi untuk menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pilar Yuda Nusantara sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA. Mtk pada tanggal 03 Maret 2016 dan tanggal 05 April 2016, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut Hukum;

Bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor  
0042/Pdt.G/2016/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada ya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa;

1. **Bukti Surat:**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905027010850003 a.n **PENGGUGAT**, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 23-04-2013, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip Nomor: 060/17/HI/2008 tanggal 22 Maret 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

2. **Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Dusun Simpang Gong, Rt.001, **KABUPATEN BANGKA BARAT**,  
, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa sejak akhir bulan Februari 2015 Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pun tidak pernah kembali pulang kerumah kediaman bersama untuk menemui Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat pun telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak memperdulikan Penggugat dan anak lagi;

- Bahwa tidak ada harta apa pun yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtuanya sendiri;

- Bahwa pihak keluarga telah sering menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di **KABUPATEN**



**BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** dan Tergugat adalah suami dari Penggugat dan ipar Saksi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah

;  
-

Bahwa sejak akhir bulan Februari 2015 Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pun tidak pernah kembali pulang kerumah kediaman bersama untuk menemui Penggugat sampai sekarang;

Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat pun telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak memperdulikan Penggugat dan anak lagi;

Bahwa tidak ada harta apa pun yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtuanya sendiri;

Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat atas ketidakridhonnnya terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat telah menyerahkan uang iwadh kepada Ketua Majelis Hakim sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip (P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a *quo*

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor  
0042/Pdt.G/2016/PA.Mtk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (P.1), sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil

;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di



lilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat pada saat setelah akad nikah, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan cerai pelanggaran taklik talak menurut peraturan perundang-undangan bersifat alternatif, maka majelis hakim cukup mempertimbangkan beberapa point pelanggaran taklik talak yakni Angka 1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun secara berturut-turut. Angka 2. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya. Angka 3. Tergugat menyakiti jasmani/badan Penggugat dan Angka 4. Tergugat tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut

telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. tersebut juga dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap



ak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan gan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Saksi I dan II Penggugat menerangkan sejak akhir bulan Februari 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah datang kembali untuk menemui Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah Penggugat, sehingga kedua orangtua Penggugat lah yang menanggung semua biaya hidup Penggugat sehari-hari, selain itu pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat untuk kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatn dan pendengaran sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain keterangan diatas terdapat fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi tersebut yang mana mendukung dalil Penggugat yang pada pokoknya mengenai Pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mana keduanya saksi tersebut melihat langsung sejak akhir bulan Februari 2015 yang lalu atau lebih tepatnya sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita, dan selama itu pula atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut Tergugat tidak

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat tanpa kejelasan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan ini telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor  
0042/Pdt.G/2016/PA.Mtk





langsung selama 1 (satu) tahun berturut-turut sampai dengan sekarang;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat sehari-hari sehingga Penggugat harus dibantu oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan berjanji akan mempergauli Penggugat dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (4) terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit disatukan kembali karena kedua belah pihak sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam surat Al Israa' ayat 34 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya"*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan وَأَوْقُوا akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Mentok melalui surat gugatannya, kemudian menyerahkan uang iwadh dengan kerelaannya sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa





h lahir dan bathin dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai anti nafkah yang dilahiri dan sampai kini tidak pernah kembali kepada siapa saja apa berdasarkan hal ini telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah tersebut, yaitu angka 2 dan 4 dari

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor  
0042/Pdt.G/2016/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan sighat taklik talak tersebut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terpenuhi yaitu Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, serta untuk menghindari kemudhratan lebih jauh, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor  
0042/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi/09 Syawal 1437 Hijriah oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I selaku Hakim Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

01. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
02. Proses	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	Rp.	240.000,-
04. Redaksi	Rp.	5.000,-
05. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Komariah, S.H.I.  
M.S.I  
Hakim Anggota

Nurman Syarif, S.H.I.,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I.

Panitera

Daeng Sigolo, S.Ag.

Biaya Perkara:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor  
0042/Pdt.G/2016/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)